



## PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DANIEL METI**, Tempat tanggal lahir Buli, 25 Desember 1958, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara., dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **ADV. RIDELFI PUDINAUNG, S.H ADVOKAT/PENGACARA Dan PENASEHAT HUKUM**, pada Kantor **ADV. RIDELFI PUDINAUNG, S.H & PATNERS**, yang beralamat di *Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara*, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 17 Oktober 2018 dengan nomor Register: 188/SK/2018/PN.TOB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2018 ;

#### Lawan

1. **ANDARIAS SANGGARIA Als ANDARIAS**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;**
2. **YUBELINA METI Als YUBE**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;**
3. **MINGGUS TAKAHENDENGANG Als MINGGUS**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;**

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **RAMLI ANTULA, S.H., ROBY NICSON PANGETY, SH., KRISTO TAN, SH ADVOKAT/PENGACARA Dan KONSULTAN HUKUM RAMLI ANTULA SH & REKAN**, beralamat di *Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara*, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Januari 2019 dengan nomor Register: 11/SK/2019/PN.TOB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2019;

halaman 1 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ALEKSANDER METI Als ALEKS**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. Badan Pertanahan Nasional c/q **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA**, berkedudukan di, Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai ; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 19 Oktober 2018 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari pasangan Seblum Meti (Almarhum) dan Abisat Kapten (Almarhuma) ;
2. Bahwa dari pasangan tersebut lahirlah 7 orang anak yaitu:
  - Efraim Meti ;
  - Daniel meti ;
  - Yubelina Meti ;
  - Berta Meti ;
  - Yulince Meti (Almarhum) ;
  - Alce Meti (Almarhum) ;
  - Yanes (Diadopsi) ;
3. Bahwa Alm. Seblum Meti memiliki sebidang tanah dengan Ukuran 51 X 20 M yang terletak di Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dahulu berbatasan dengan Lohor Lina dan sekarang Lohor Lina;
  - Selatan dahulu berbatasan dengan Yosep Korneles sekarang dengan Yosep Korneles ;
  - Barat dahulu berbatasan dengan dengan Bubi Candi sekarang dengan Jalan ;
  - Timur dahulu berbatasan dengan dengan Bubi Candi dan sekarang dengan Bubi Candi ;

Selanjutnya dalam gugatan ini tanah tersebut menjadi objek sengketa

4. Objek tersebut dimiliki oleh Alm. Seblum Meti karena pemberian dari Bubi Candi (Almarhum) ;

halaman 2 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semeninggalnya Alm. Sebelum Meti maka otomatis tanah tersebut berstatus Warisan buat para ahli Waris dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat belum mendapat bagiannya karena belum ada pembagian kepada para Ahli Waris ;
6. Bahwa pada tahun 2006 salah satu saudara Kandung Penggugat yaitu Tergugat II menjual objek a quo kepada Tergugat I dan Tergugat II memberikan juga kepada Tergugat III untuk membangun rumah Tergugat III di atas objek in casu ;
7. Bahwa kemudian penjualan tersebut diketahui oleh Efraim Meti (saudara Kandung Penggugat dan Tergugat II) dan Efraim Meti mencegah aktifitas Tergugat I di atas objek a quo, dan menyampaikan bahwa objek a quo adalah milik orang Tua Kandung kami (Pewaris), namun yang terjadi adalah saudara Efraim Meti dipolisikan ;
8. Bahwa karena objek in casu adalah Warisan maka saudara Efraim Meti memasang Patok untuk mengambil haknya di atas objek in casu dan mendapat ukuran 20 X 7, 75 M. Dan selanjutnya saudara Efraim Meti memberikan kepada salah satu anaknya yaitu Aleksander Meti (Tergugat IV) untuk ditempati ;
9. Bahwa jika Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik maka seyogianya saat Tergugat I mendengar bahwa objek a quo berstatus Warisan, seharusnya Tergugat I menunda niatnya dan benar-benar mencari informasi yang valid sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari, namun yang terjadi malahan Tergugat I menyepelekan pencegahan tersebut dan terus melanjutkan aktifitasnya hingga sekarang ;
10. Bahwa mengingat penguasaan para Tergugat atas objek tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melanggar Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**) dan melanggar asas kepatutan, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan karena Perbuatan para Tergugat tersebut ;
11. Bahwa mengingat Penggugat adalah salah satu Ahli Waris yang sah dan otomatis harus mendapat bagian atas objek in casu, maka Penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Tobelo untuk mendapatkan Kepastian Hukum atas hak-haknya yang terabaikan selama ini berkaitan dengan objek waris tersebut ;
12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon putusan Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak Para Tergugat berupa Verset, Banding dan Kasasi ;
13. Bahwa Penggugat mempunyai keyakinan yang cukup beralasan jangan sampai objek sengketa tersebut akan dialihkan oleh Tergugat secara

halaman 3 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak maka mohon kepada Pengadilan agar objek sengketa a quo diletakan sita jaminan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara ini, memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penguasaan Para Tergugat di atas objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa hingga Alm. Seblum Meti meninggal dunia belum ada pembagian Warisan kepada para ahli Waris yang sah ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak bisa dilindungi secara hukum ;
5. Menyatakan bahwa para Tergugat segera menghentikan segala aktifitas di atas objek in casu sampai ada pembagian yang merata ;
6. Menyatakan bahwa objek a quo harus dikosongkan dan dibagi secara merata kepada seluruh ahli warisnya yang masih ada atau setidaknya memberikan kepada Penggugat apa yang menjadi haknya di atas objek sengketa ;
7. Menyatakan bahwa sekalipun ukuran pembagiannya sama kepada para ahli Waris, namun Penggugat diberikan hak mutlak untuk menentukan posisi bagiannya yang dikehendakinya sendiri ;
8. Menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejak tahun penguasaan Para Tergugat hingga sekarang ini (Tahun 2018) masing-masing Tergugat perbulan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Menyatakan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut atau membatalkan Sertifikat yang telah dan atau akan diterbitkan di atas objek in casu ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tobelo atas objek a quo ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi dari para Tergugat ;
12. Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **Subsida:**

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedang untuk Tergugat I, Tergugat II dan

halaman 4 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang di dalam Persidangan telah ditunjuk Rachmat S.Hi La Hasan,S.H.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, Kecuali yang oleh Para Tergugat secara tegas diakui kebenarannya ;

## I. DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LJTIS CONSORTIUM) ;

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat ini mengandung cacat (Plurium lids consortium), dimana Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena semua ahli waris sebagai Pihak yang secara Pribadi bertanggung jawab dan memiliki kepentingan langsung atas warisan tidak ditarik sebagai PIHAK dalam Perkara a quo ;
2. Bahwa mencermati isi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara factual ke-7 (Tujuh) orang ahli waris, masih ada yang tidak dimasukan sebagai Pihak dalam Perkara a quo, oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

### B. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCURE LIBEL) ;

Bahwa dali! Gugatan Penggugat mengenai benda tidak bergerak sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenal Was Tanah berikut Bangunan yang dikuasai/ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat III, kemudian sama sekali tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun perolehan objek sengketa tersebut diperoleh oleh tergugat II, Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas nama Pemilik dan tidak menjelaskan asal usul

halaman 5 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa secara detail, oleh karenanya Gugatan Menjadi Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dan setidak-tidaknya menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima ;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat dalilkan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil Para Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan dibawah ini ;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa objek sengketa bukan merupakan TANAH WARISAN, jika Objek sengketa merupakan Warisan, seharusnya Penggugat juga menarik Ahli Waris yang lain sebagai Pihak dalam Perkara a quo sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 2 dalam Gugatan Penggugat ;
4. Bahwa Afraim Meti tidak pernah mengambil bagiannya dengan cara mematok objek sengketa seperti yang didalilkan Penggugat pada poin 8 dalam Gugatannya, karena memang objek sengketa bukanlah warisan dari Seblum Meti, akan tetapi atas permohonan Efraim Meti kepada Tergugat II untuk meminta agar diberikan kepada anaknya Tergugat IV untuk bisa menempati pada bagian yang sekarang dijadikan objek sengketa, karena Efraim Meti sudah tidak punya lokasi lagi untuk pembangunan tempat tinggal Tergugat IV;
5. Bahwa Tergugat I sudah mengetahui dari Tergugat II bahwa Objek Sengketa bukan merupakan WARISAN, sehingga dengan dalih itu Tergugat I membeli Tanah Tersebut sampai dalam pengurusan surat-surat Tanah tidak ada keberatan dan Pihak Manapun sampai diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas Nama Tergugat I ;
6. Bahwa pada poin 10, dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHPidana, yang menurut Para Tergugat seharusnya Penggugat Membuat Laporan Polisi jika menurut Penggugat Perbuatan Para Tergugat melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bukan mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tobelo ;
7. Bahwa Penggugat menyatakan dalam Gugatan Penggugat Pada Poin 12, Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, yang menurut Para Tergugat terlalu Imparsial Penggugat mengambil kesimpulan dan

halaman 6 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan sudah berdasarkan Bukti yang cukup, sedangkan tahapan persidangan Perkara a quo belum melewati Tahapan Pembuktian ;

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian diatas Para Tergugat melalui Kuasanya Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara a quo, agar berkenan memutus sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita laminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Eaquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II, III melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 1 Februari 2019 dan terhadap Replik tersebut Tergugat, mengajukan Duplik tertulis tertanggal 11 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga atas Nama Daniel Meti, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1 ;
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Daniel Meti, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2 ;
  3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 13 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Gamsungi dihadapan saksi-saksi dengan mengetahui Camat Tobelo, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3 ;
- Bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya, dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

halaman 7 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Penyerahan Hak No. 593.83/19/2014 tertanggal 18 Februari 2014 oleh Pihak Pertama Jubelina Meti dan pihak Kedua Andarias Sanggaria, yang dikeluarkan Plt. Camat Tobelo dihadapan saksi-saksi, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-1;
2. Surat Keterangan Kepemilikan Sertifikat Atas nama Andarias Sanggaria yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SPV Unit, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-2;
3. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Halmahera Utara, atas nama Pemegang Hak Kepemilikan Andarias Sanggaria., selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Andarias Sanggaria, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-4 ;
5. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Halmahera Utara, atas nama Pemegang Hak Kepemilikan Philipus Takaendengan, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-5 ;

Bukti surat T-1, sampai dengan T-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti T1 dan T5, isinya telah sesuai dengan aslinya, dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MIHEL KAWANG:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat Para Tergugat yang terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari orang tua Penggugat dan Tergugat II, yang bernama Seblum Meti dimana tanah objek sengketa tersebut diperoleh Seblum Meti orang tua Penggugat dan Tergugat II dari pemberian Bubi Candi ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut, serta batas-batasnya saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu alasan apa sehingga Bubi Candi memberikan tanah tersebut kepada Seblum Meti ;
- Bahwa saksi mengetahui Bubi Candi memberikan tanah tersebut kepada Seblum Meti dikarenakan saksi pernah mendapat cerita dari Bubi Candi

halaman 8 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi mengerjakan kelapa diatas tanah tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana hasil dari kerja kelapa tersebut saksi serahkan kepada Bubi Candi ;

- Bahwa setahu saksi Bubi Candi pernah menceritakan kepada saksi bahwa dibagian Utara dari tanah yang didalamnya ada pohon kelapa yang sementara saksi kerjakan kelapanya sudah dikasih kepada Seblum Meti ;
- Bahwa saksi sendiri sudah lupa kapan saksi kerja kelapa diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Bubi Candi maupun Seblum Meti keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Seblum Meti berjumlah 6 (enam) orang, dan 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia, dan anak-anak dari Seblum Meti bernama Efraim Meti, Daniel Meti, Yubelina Meti, dan bertha Meti ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah objek sengketa tersebut kini ada beberapa yang sudah bersertifikat ;

## 2. **Saksi EFRAIM METI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat Para Tergugat yang terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari orang tua saksi maupun Penggugat dan Tergugat II, yang bernama Seblum Meti dimana tanah objek sengketa tersebut diperoleh Seblum Meti dari pemberian Bubi Candi ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kintal milik Lohor Lina;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kintal Yosep Korneles ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bubi Candi ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu alasan apa sehingga Bubi Candi memberikan tanah tersebut kepada Seblum Meti ;
- Bahwa setahu saksi yang kini menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa, saksi juga menguasai sebagian dari tanah objek sengketa yaitu dibagian Timur dimana saksi telah membangun sebuah rumah yang ditempati oleh anak saksi yang bernama Aleksander Meti yaitu Tergugat IV ;

halaman 9 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat I menguasai sebagian dari tanah objek sengketa dikarenakan Tergugat I membeli sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa tersebut kini ada beberapa yang sudah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya pihak Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. **Saksi MILKA MANANTI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat Para Tergugat yang terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Tergugat II Yubelina Meti, yang diperoleh dari pemberian Tete (Kakek) Lomu ;
- Bahwa hubungan antara Tergugat II Yubelina Meti dengan tete (kakek) Lomu adalah Anak Baptis dan bapak Baptis dimana Tete (Kakek) Lomu adalah Bapak Baptis dari Tergugat II, Yubelina Meti ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bubi candi dimana Bubi Candi adalah pemilik awal dari tanah objek sengketa tersebut, kemudian tanah objek senketa tersebut Bubi Candi berikan kepada Tete (Kakek) Lomu ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sekarang menjadi milik Yubelina Meti (Tergugat II) adalah dari cerita Tete (Kakek) Lomu sendiri dimana Tete (kakek) Lomu menceritakan bahwa tanah objek sengketa yang adalah milik Tete (Kakek) Lomu awalnya didapat dari Bubi Candi dikarenakan ketika Bubi Candi jatuh sakit Tete (Kakek) Lomu-lah yang mengobati Bubi Candi sampai sembuh sehingga Bubi Candi memberikan sebagian tanahnya yaitu tanah objek sengketa kepada Tete (Kakek) Lomu, kemudian Tete (Kakek) Lomu memberikan kepada Yubelina Meti (Tergugat II) yang adalah anak Baptis dari Tete (Kakek) Lomu, dikarenakan Tete (Kakek) Lomu tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tersebut sudah berdiri beberapa rumah tinggal termasuk rumah tinggal milik Tergugat II, Tergugat I Andarias Sanggaria dan juga Tergugat IV yaitu Aleksander Meti anak dari Efraim Meti yang adalah saudara kandung dari Yubelina meti (Tergugat II) ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Penggugat dan Tergugat II yaitu Seblum Meti, dimana Seblum Meti mempunyai 6 (enam) orang anak

halaman 10 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya 2 (dua) orang anak sudah meninggal dunia, dan yang masih hidup diantaranya Efraim Meti, Daniel Meti, Yubelina Meti (Tergugat II), dan Bertha Meti ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut dikarenakan tanah objek sengketa tersebut berdekatan dengan rumah saksi, dan setiap kali saksi pergi ke kebun harus melewati tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kintal milik Lohor Lina;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kintal Yosep Korneles ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bubi Candi ;
- Bahwa setahu saksi yang kini menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa, tanah tersebut juga dikuasai oleh Efraim Meti yang kini ditempati oleh anaknya yang bernama Aleksander Meti yaitu Tergugat IV ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I menguasai sebagian dari tanah objek sengketa dikarenakan Tergugat I membeli sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa tersebut kini ada beberapa yang sudah bersertifikat ;

## 2. Saksi YAFET PATTIPELUHU:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat Para Tergugat yang terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Tergugat II Yubelina Meti, yang diperoleh dari pemberian Tete (kakek) Lomu ;
- Bahwa hubungan antara Tergugat II Yubelina Meti dengan tete (kakek) Lomu adalah Anak Baptis dan bapak Baptis dimana tete (kakek) Lomu adalah Bapak Baptis dari Tergugat II, Yubelina Meti ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bubi candi dimana Bubi Candi adalah anak angkat dari tete (kakek) Lomu ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut dikarenakan semasa saksi masih kecil, ketika orang tua saksi pergi ke kebun selalu menitipkan saksi di kebun yang adalah tanah objek sengketa kepada Tante Mae isteri

halaman 11 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bubi Candi Om untuk dijaga nanti sekembalinya orang tua saksi dari kebun barulah mengambil saksi dikebun tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Bubi candi dimana Bubi Candi adalah pemilik awal dari tanah objek sengketa tersebut, kemudian tanah objek senketa tersebut Bubi Candi berikan kepada Tete (Kakek) Lomu ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sekarang menjadi milik Yubelina Meti (Tergugat II) yang didapat dari Tete (Kakek) Lomu, awalnya adalah milik Bubi Candi, namun ketika Bubi Candi jatuh sakit Tete (Kakek) Lomu-lah yang mengobati Bubi Candi sampai sembuh sehingga Bubi Candi memberikan sebagian tanahnya yaitu tanah objek sengketa kepada Tete (Kakek) Lomu, kemudian Tete (Kakek) Lomu memberikan kepada Yubelina Meti (Tergugat II) yang adalah anak Baptis dari Tete (Kakek) Lomu, dikarenakan Tete (Kakek) Lomu tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu benar tanah objek sengketa sekarang adalah milik Tergugat II, Yubelina Meti dikarenakan pada saat Tergugat II hendak membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut, Tergugat II pernah memanggil saksi untuk berdoa diatas tanah objek sengketa tersebut, yang mana pada saat berdoa diatas tanah objek sengketa tersebut hadir juga saudara-saudara kandung dari Yubelina Meti, yaitu Efraim Meti, Daniel Meti dan Bertha Meti ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tersebut sudah berdiri beberapa rumah tinggal termasuk rumah tinggal milik Tergugat II, Tergugat I Andarias Sanggaria dan juga Tergugat IV yaitu Aleksander Meti anak dari Efraim Meti yang adalah saudara kandung dari Yubelina meti (Tergugat II) ;
- Bahwa setahu saksi Efraim Meti memperoleh sebagian dari tanah objek sengketa dan membangun rumah diatasnya yang kini ditempati oleh anak dari Efraim Meti yang bernama Aleksander Meti (Tergugat IV) adalah pemberian dari Yubelina Meti (Tergugat II) ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Penggugat dan Tergugat II yaitu Seblum Meti, dimana Seblum Meti mempunyai 6 (enam) orang anak diantaranya 2 (dua) orang anak sudah meninggal dunia, dan yang masih hidup diantaranya Efraim Meti, Daniel Meti, Yubelina Meti (Tergugat II), dan Bertha Meti ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kintal milik Lohor Lina;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kintal Yosep Korneles ;

halaman 12 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bubi Candi ;
- Bahwa setahu saksi yang kini menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa, tanah tersebut juga dikuasai oleh Efraim Meti yang kini ditempati oleh anaknya yang bernama Aleksander Meti yaitu Tergugat IV ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I menguasai sebagian dari tanah objek sengketa dikarenakan Tergugat I membeli sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa tersebut kini ada beberapa yang sudah bersertifikat ;

### 3. **Saksi BERTA METI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat Para Tergugat yang terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Tergugat II Yubelina Meti, yang diperoleh dari pemberian Tete (kakek) Lomu ;
- Bahwa hubungan antara Tergugat II Yubelina Meti dengan tete (kakek) Lomu adalah Anak Baptis dan bapak Baptis dimana tete (kakek) Lomu adalah Bapak Baptis dari Tergugat II, Yubelina Meti ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bubi candi dimana Bubi Candi adalah anak angkat dari tete (kakek) Lomu ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu benar tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II, Yubelina Meti karena diberitahu oleh orang tua saksi yaitu Seblum Meti bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah pemberian dari tete (kakek) Lomu kepada Yubelina Meti (Tergugat II) karena Yubelina Meti adalah anak Baptis dari tete (kakek) Lomu ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tersebut sudah berdiri beberapa rumah tinggal termasuk rumah tinggal milik Tergugat II, Tergugat I Andarias Sanggaria dan juga Tergugat IV yaitu Aleksander Meti anak dari Efraim Meti yang adalah saudara kandung dari Yubelina meti (Tergugat II) ;
- Bahwa setahu saksi Efraim Meti memperoleh sebagian dari tanah objek sengketa dan membangun rumah diatasnya yang kini ditempati oleh anak

halaman 13 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Efraim Meti yang bernama Aleksander Meti (Tergugat IV) adalah pemberian dari Yubelina Meti (Tergugat II) ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kintal milik Lohor Lina;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kintal Yosep Korneles ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bubi Candi ;
- Bahwa setahu saksi yang kini menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa, tanah tersebut juga dikuasai oleh Efraim Meti yang kini ditempati oleh anaknya yang bernama Aleksander Meti yaitu Tergugat IV ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I menguasai sebagian dari tanah objek sengketa dikarenakan Tergugat I membeli sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa tersebut kini ada beberapa yang sudah bersertifikat ;

Menimbang bahwa, untuk memperjelas objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor: 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari **Jumat**, tanggal **29 Maret 2019**, di Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, dimana keberadaan objek sengketa telah dibenarkan oleh Penggugat juga telah dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal **29 Maret 2019**, dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa, berhubung para pihak telah selesai dengan pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan kesimpulan, untuk itu baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan dipersidangan tidak akan mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

halaman 14 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



Menimbang bahwa, pada akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **Dalam EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban pada perkara pokok, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi (keberatan) sebagai berikut:

#### **A. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

;

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat ini mengandung cacat (Plurium litis consortium), dimana Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena semua ahli waris sebagai Pihak yang secara Pribadi bertanggung jawab dan memiliki kepentingan langsung atas warisan tidak ditarik sebagai PIHAK dalam Perkara a quo ;
2. Bahwa mencermati isi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara factual ke-7 (tujuh) orang ahli waris, masih ada yang tidak dimasukkan sebagai Pihak dalam Perkara a quo, oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

#### **B. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCURE LIBEL) ;**

Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengenai benda tidak bergerak sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah berikut bangunan yang dikuasai/ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat III, kemudian sama sekali tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun perolehan objek sengketa tersebut diperoleh oleh Tergugat II, Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas nama Pemilik dan tidak menjelaskan asal usul objek sengketa secara detail, oleh karenanya Gugatan Menjadi Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dan setidak-tidaknya menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima ;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) tersebut pihak Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak harus semua ahli waris harus ditarik sebagai pihak karena dalam Petitem angka-6 pembagian objek in casu adalah merata kepada seluruh ahli waris yang sah karena objek in casu adalah warisan ;

## 2. Mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) ;

1. Bahwa dengan adanya ukuran yang dicantumkan dalam posita Nomor-3 yaitu 51 X 21 M, otomatis luasnya sudah diketahui tanpa harus cantumkan yaitu 1071 M2 ;
2. Bahwa soal bangunan milik Tergugat I dan Tergugat III tidak perlu Penggugat jelaskan karena bangunan tersebut bukanlah warisan dari pewaris ;
3. Bahwa terhadap asal usul objek sengketa sudah dijelaskan dalam posita poin 3, 4 dan 5 dimana Pewaris peroleh dari pemberian almarhum Bubi Candi, sehingga sepeninggalnya pewaris maka otomatis objek in casu merupakan warisan ;

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukan mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa, atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maupun Replik Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dimana semua ahli waris sebagai pihak yang secara pribadi bertanggung jawab dan memiliki kepentingan langsung atas warisan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara A quo menurut Majelis Hakim tidak perlu bagi pihak Penggugat untuk diwajibkan menarik seluruh ahli waris, sepanjang perkara gugatan perdata bukanlah perihal sengketa kepemilikan, dan mengenai pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat, adalah hak dan kewenangan penuh dari Penggugat untuk menarik/mengugat siapa saja sebagai pihak dalam suatu perkara perdata apabila subjek hukum tersebut merasa ada haknya atau kepentingannya yang telah dilanggar atau merugikannya oleh subjek hukum lainnya, dimana dalam perkara ini Penggugat hanya menarik Tergugat II dan Tergugat IV yang adalah ahli waris sebagai pihak yang berperkara dikarenakan Penggugat sendiri merasa ada haknya atau kepentingannya yang telah dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat IV sebagai ahli waris, selanjutnya untuk mengetahui apakah Gugatan Penggugat kurang Pihak, hal mana keadaan tersebut secara pasti baru akan diketahui apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam pokok perkara karenanya Majelis

halaman 16 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alasan Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan Ditolak ;

Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas ( Obscuur Libel) karena tidak menyebutkan luas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian suatu gugatan dianggap Obscuur Libel diantaranya adalah uraian posita gugatan tidak jelas, susah dimengerti, ketidak-jelasan obyek sengketa dan tidak adanya persesuaian antara Posita dan Petitum ;

Menimbang mengenai batas-batas maupun luas serta ukuran tersebut dimana pada hari **Jumat**, tanggal **29 Maret 2019**, di Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa agar dapat memperjelas objek gugatan agar nantinya tidak terjadi Non-executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, Sema No.7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, pasal 153 HIR, pasal 180 RBG, pasal 211-214 Rv;

Putusan MA Nomor 3537 K/Pdt/1984 yang menyatakan hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, ternyata keberadaan objek sengketa maupun batas-batas objek sengketa tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat juga telah dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mengenai tidak menyebutkan bagaimana asal usul dari tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari isi gugatan Penggugat ternyata hal tersebut telah diuraikan didalam Posita Angka-3, Angka-4 dan Angka-5 ;

Menimbang bahwa, dilihat dari seluruh uraian Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan a quo cukup jelas, lengkap, mudah dimengerti, dan terdapat persesuaian antara Posita dan Petitum karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat cukup jelas, sehingga Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) tidak berdasar dan haruslah ditolak ;

## Dalam Pokok Perkara:

halaman 17 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, yang menjadi dasar dari Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah tentang Penguasaan Obyek sengketa sebidang tanah terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berukuran 51 X 20 M meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dahulu berbatasan dengan Lohor Lina dan sekarang Lohor Lina;
- Selatan dahulu berbatasan dengan Yosep Korneles sekarang dengan Yosep Korneles ;
- Barat dahulu berbatasan dengan dengan Bubi Candi sekarang dengan Jalan ;
- Timur dahulu berbatasan dengan dengan Bubi Candi dan sekarang dengan Bubi Candi ;

oleh Para Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah warisan peninggalan almarhum Seblum Meti dimana tanah objek sengketa tersebut diperoleh almarhum Seblum Meti dari pemberian Bubi Candi ;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Seblum Meti belum membagikan tanah objek sengketa tersebut kepada ke-7 orang anaknya yang adalah ahli waris yaitu:

- Efraim Meti ;
- Daniel Meti (Penggugat) ;
- Yubelina Meti (Tergugat II) ;
- Berta Meti ;
- Yulince Meti (Almarhum) ;
- Alce Meti (Almarhum) ;
- Yanes (Diadopsi) ;

Bahwa pada tahun 2006 salah satu saudara Kandung Penggugat yaitu Tergugat II Yubelina Meti menjual objek a quo kepada Tergugat I dan memberikan sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat III untuk membangun rumah diatas tanah objek sengketa ;

Bahwa kemudian penjualan tersebut diketahui oleh Efraim Meti (saudara Kandung Penggugat dan Tergugat II) dan Efraim Meti mencegah aktifitas Tergugat I di atas objek a quo, dan menyampaikan bahwa objek a quo adalah milik orang Tua Kandung dari para ahli waris, namun yang terjadi adalah saudara Efraim Meti dipolisikan ;

Bahwa karena objek in casu adalah Warisan maka saudara Efraim Meti memasang Patok untuk mengambil haknya di atas objek in casu dan mendapat ukuran 20 X 7, 75 M. Dan selanjutnya saudara Efraim Meti memberikan kepada salah satu anaknya yaitu Aleksander Meti (Tergugat IV) untuk ditempati ;

halaman 18 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melanggar Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**) dan melanggar asas kepatutan, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan karena Perbuatan Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas, dengan alasan bahwa objek sengketa bukan merupakan tanah warisan, jika objek sengketa merupakan warisan, seharusnya Penggugat juga menarik Ahli Waris yang lain sebagai pihak dalam perkara a quo sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 2 dalam Gugatan Penggugat ;

Bahwa Efraim Meti tidak pernah mengambil bagiannya dengan cara mematok objek sengketa, karena memang objek sengketa bukanlah warisan dari Sebelum Meti, akan tetapi atas permohonan Efraim Meti kepada Tergugat II untuk meminta agar diberikan kepada anaknya Tergugat IV untuk bisa menempati pada bagian yang sekarang dijadikan objek sengketa, dikarenakan Efraim Meti sudah tidak punya lokasi lagi untuk pembangunan tempat tinggal bagi anaknya yaitu Tergugat IV ;

Bahwa Tergugat I sudah mengetahui dari Tergugat II bahwa Objek Sengketa bukan merupakan WARISAN, sehingga dengan dalih itu Tergugat I membeli Tanah Tersebut sampai dalam pengurusan surat-surat Tanah tidak ada keberatan dan Pihak Manapun sampai dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas Nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini ;

Menimbang bahwa, karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat II, sementara dalil itu telah dibantah oleh Tergugat II maupun para Tergugat yang lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBG menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan apakah mempunyai hak atas tanah dan yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat II, maka beban awal pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mendukung dalil sangkalannya (tegen bewijs) telah pula

halaman 19 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan permasalahan utama dan pertimbangan hukum atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentuk korespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya; Demikian halnya dengan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti T-5, bukti dimaksud telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya, sehingga secara yuridis formal bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban atau bantahan para pihak. Dari sisi yuridis materiil alat bukti dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan mentaunkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiil isi surat dimaksud di persidangan maupun dalam jawab-jawab ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan. Bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi Mihel Kawang yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung, serta diikat dengan

halaman 20 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji sesuai dengan agamanya. Sehingga secara yuridis formal keterangan saksi Mihel Kawang dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti, 2. Sedangkan saksi Efraim Meti yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung namun tidak diikat dengan sumpah/janji sesuai dengan agamanya dikarenakan saksi Efraim Meti adalah saudara kandung Penggugat maupun Tergugat II Sehingga secara yuridis formal keterangan saksi Mihel Kawang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti dan hanya merupakan petunjuk ;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1. Milkha Mananti, 2 saksi Yafet Patipeluhu dan 3. Saksi Bertha Meti dimana saksi Milkha Mananti, dan saksi Yafet Patipeluhu telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung, serta diikat dengan sumpah/janji sesuai dengan agamanya. Sehingga secara yuridis formal keterangan saksi Milkha Mananti, dan saksi Yafet Patipeluhu dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti, sedangkan saksi Bertha Meti yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung namun tidak diikat dengan Sumpah/janji sesuai dengan agamanya dikarenakan saksi Bertha Meti adalah juga saudara kandung Penggugat maupun Tergugat II Sehingga secara yuridis formal keterangan saksi Bertha Meti tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti karena hanya merupakan petunjuk ;

Mengenai pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan, diatur dalam pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan pasal 1911 KUHPperdata. Penegasan pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum (Legal Obligation) bagi saksi, yaitu "tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan sebenarnya (pasal 1911 KUHPperdata) ;

Bahwa Putusan mahkamah Agung No. 1468 K/Sip/1975 berbunyi keterangan saksi yang diberikan diluar sumpah tidak sah sebagai alat bukti, dan menurut putusan Mahkamah Agung No. 90K/Sip/1973 hanya bernilai atau berkualitas sebagai petunjuk untuk menambah keterangan saksi dibawah sumpah ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah disumpah/berjanji dipersidangan secara yuridis materil Majelis Hakim dapat memberikan penilaian secara bebas atas keterangan saksi-saksi tersebut, dengan tetap mentaunkannya dengan alat bukti lain, maupun dari keterangan saksi-saksi yang mempunyai persesuaian satu dengan lainnya ;

halaman 21 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Mihel Kawang, menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Baru Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara adalah milik Seblum Meti orang tua dari Penggugat maupun Tergugat II dimana Seblum Meti mendapat tanah objek sengketa tersebut dari pemberian Bubi Candi dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Bubi Candi ketika kurang lebih 2 (dua) tahun saksi mengerjakan kelapa milik Bubi Candi, namun saksi sendiri tidak mengetahui batas-batas maupun luas dari tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa, selain itu untuk menguatkan bantahannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan yaitu saksi Milkha Mananti dan saksi Yafet Patipeluhu, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Baru Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kintal milik Lohor Lina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kintal Yosep Korneles ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bubi Candi ;

adalah milik Tergugat II Yubelina Meti dimana Yubelina Meti memiliki tanah objek sengketa tersebut karena pemberian dari Tete (Kakek) Lomu orang tua atau ayah Baptis dari Yubelina Meti, dikarenakan Tete (kakek) Lomu tidak mempunyai keturunan atau anak didalam perkawinannya ;

Bahwa saksi Milka Mananti juga menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengetahui dengan jelas tentang tanah objek sengketa dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa, dan saksi setiap hari pergi ke kebun milik saksi harus melewati tanah objek sengketa tersebut, dan bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat II dari pemberian Tete (kakek) Lomu, adalah dari cerita Tete (Kakek) Lomu sendiri dimana Tete (kakek) Lomu menceritakan bahwa tanah objek sengketa yang adalah milik Tete (Kakek) Lomu didapat dari Bubi Candi dikarenakan ketika Bubi Candi jatuh sakit Tete (Kakek) Lomu lah yang mengobati Bubi Candi sampai sembuh sehingga Bubi Candi memberikan sebagian tanahnya yaitu tanah objek sengketa kepada Tete (Kakek) Lomu ;

Bahwa selain itu saksi Yafet Patipeluhu juga menerangkan dipersidangan saksi mengetahui dengan Jelas tentang tanah objek sengketa dikarenakan semasa saksi masih kecil ketika orang tua saksi pergi ke kebun selalu menitipkan saksi di tanah objek sengketa yang dahulu juga merupakan kebun kepada Tante Mae yang adalah isteri Bubi Candi,

halaman 22 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sebelumnya adalah milik Bubi Candi, namun tanah objek wengketa tersebut telah diberikan kepada Tete (Kakek) Lomu dikarenakan ketika Bubi Candi jatuh sakit, Tete (Kakek) Lomu lah yang mengobati Bubi Candi sampai sembuh sehingga Bubi Candi memberikan sebagian tanahnya yaitu tanah objek sengketa kepada Tete (Kakek) Lomu dan tanah objek sengketa tersebut oleh Tete (Kakek) Lomu diberikan kepada Yubelina Meti yang adalah anak Baptis dari Tete (Kakek) Lomu dikarenakan Tete (Kakek) Lomu tidak mempunyai anak ;

Bahwa saksi juga menerangkan ketika diatas tanah objek sengketa tersebut akan dibangun rumah oleh Tergugat II, saksi pernah diminta oleh Tergugat II untuk hadir dan memimpin ibadah dan doa peletakan batu pertama sebelum pembangunan rumah milik Tergugat II, dan saat itu hadir pula saudara-saudara Tergugat II yang lain diantaranya Penggugat (Daniel Meti), Efraim Meti dan Bertha Meti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Tergugat maka Majelis Hakim telah memformulasikan seluruh dalil-dalil Penggugat maupun Para Tegugat dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat dikaitkan dengan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, maupun Duplik dari kedua belah pihak berperkara, menurut Majelis Hakim bahwa benar antara Penggugat Daniel Meti dan Tergugat II Yubelina Meti adalah saudara kandung dari dari Almarhum Seblum Meti dan Almarhumah Abi Kapten hal mana telah dibenarkan oleh saksi Penggugat maupun saksi-saksi Para Tergugat dihubungkan dengan bukti P-1, Kartu Keluarga atas nama Daniel Meti, bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Daniel Meti dan bukti P-3 Yaitu Surat Keterangan Ahli Waris, dimana bukti P-3 Surat Keterangan Ahli Waris menerangkan bahwa ahli waris dari Almarhum Seblum Meti dan Almarhumah Abi Kapten adalah:

1. Efraim Meti ;
2. Daniel Meti ;
3. Yubelina Meti ;
4. Bertha Meti ;
5. Yarnes Meti ;

Menimbang bahwa terhadap bukti Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-3) tersebut menurut Majelis Hakim, bukti P-3 tersebut hanyalah menerangkan tentang

halaman 23 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak-anak keturunan dari Almarhum Seblum Meti dan Almarhumah Abi Kapten sebagai pewaris, namun Surat Keterangan Ahli Waris itu sendiri tidak menerangkan atau menjelaskan apakah tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Baru, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang sekarang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yang merupakan warisan dari Almarhum Seblum Meti dan Almarhumah Abi Kapten yang belum dibagikan kepada anak-anaknya termasuk Penggugat (Daniel Meti) dan Tergugat II (Yubelina Meti) ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Mihel Kawang sendiri dipersidangan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Baru, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara awalnya adalah milik Bubi Candi, karena saksi pernah kerja kelapa atau mengambil hasil buah kelapa diatas tanah objek sengketa tersebut dan saksi mendengar cerita dari Bubi Candi bahwa sebelah Utara dari tanah objek sengketa tersebut sudah diberikan kepada Almarhum Seblum Meti orang tua dari Penggugat dan Tergugat II,

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Mihel Kawang itu sendiri menurut Majelis Hakim kalau benar Almarhum Seblum Meti adalah memiliki sebidang tanah di Kampung Baru, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara maka tanah tersebut berada disebelah Utara dari tanah objek sengketa, bukanlah diatas tanah objek sengketa seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu saksi Milkha Manati dan saksi Yafet Patipeluhu bahwa tanah objek sengketa tersebut dahulu adalah milik dari Bubi Candi, dimana kemudian tanah objek sengketa tersebut Bubi candi berikan kepada Tete (Kakek) Lomu dikarenakan ketika Bubi Candi jatuh sakit, Tete (Kakek) Lomu-lah yang mengobati Bubi Candi hingga sembuh, sehingga Bubi Candi memberikan sebagian tanahnya yaitu tanah yang sekarang menjadi objek sengketa kepada Tete (Kakek) Lomu, dimana saksi Milkha Mananti mengetahui tanah objek sengketa yang sekarang adalah milik Tete (Kakek) Lomu dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa sehingga saksi sangat mengetahui tentang asal usul tanah tersebut, hal mana juga diterangkan oleh saksi Yafet Patipeluhu yang menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tete (Kakek) Lomu karena semasa kecil saksi sering dititipkan oleh orang tua saksi kepada Tante Mae (isteri dari Bubi Candi) ketika orang tua saksi pergi ke kebun karena kebun milik orang tua saksi jauh dari tempat tinggal saksi dan orang tua saksi di Kampung Baru, Desa Gamsungi ;

halaman 24 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Milkha Mananti maupun saksi Yafet Patipeluhu juga menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang dahulunya milik Tete (Kakek) Lomu tersebut kemudian diberikan kepada Tergugat II Yubelina Meti dikarenakan Tergugat II Yubelina Meti adalah anak Baptis dari Tete (Kakek) Lomu, Tete (kakek) Lomu sendiri tidak mempunyai keturunan atau anak didalam perkawinannya sehingga Tetet (Kakek) Lomu memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada anak Baptisnya yaitu Tergugat II Yubelina Meti ;

Bahwa saksi Yafet Patipeluhu juga menerangkan ketika Tergugat II hendak membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut saksi diminta hadir untuk berdoa saat akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah Tergugat II, dimana turut hadir pula dalam acara tersebut adalah Efraim Meti yaitu kakak dari Penggugat dan Tergugat II, dan juga Penggugat (Daniel Meti) dimana acara doa peletakan batu pertama pembagunan rumah milik Tergugat II terlaksana dengan baik sampai selesainya acara, dan terhadap tanah bangunan rumah Tergugat II tersebut telah dibuat sertifikat Hak Milik atas nama anak Tergugat II yang bernama Philipus minggus Takaendengan (Tergugat) sebagaimana bukti T-5;

Bahwa dari keterangan saksi Milkha Mananti dan saksi Yafet Patipeluhu dihubungkan dengan bukti T-1, Akta Penyerahan Hak, dari Tergugat II kepada Tergugat I, bukti T-2 Surat Keterangan Kepemilikan Sertifikat atas nama Andarias Sanggaria, bukti T-3 sertifikat Hak Milik atas nama Andarias Sanggaria dan bukti T-4, Kartu Tanda Penduduk atas nama Andarias Sanggaria, bahwa setelah Tergugat II menempati tanah objek sengketa tersebut, kemudian sebagian dari tanah objek sengketa Tergugat II jual kepada Tergugat I untuk membangun rumah tinggal, dan tanah tersebut kini telah disertifikatkan sebagaimana bukti T-3 sertifikat Hak Milik atas nama Andarias Sanggaria,

Bahwa selain itu Terugat II ada memberikan sebagian dari tanah objek sengketa kepada kakak kandungnya yang bernama Efraim Meti guna tempat tinggal anak dari Efraim Meti yang bernama Aleksander Meti (Tergugat IV) dikarenakan Aleksander Meti (Tergugat IV) tidak memilik tanah untuk membagun rumah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa, Pasal 19 UU RI Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria:

Ayat (1) untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah ;

Pasal 32 PP RI Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, ayat (1) sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

halaman 25 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak bersangkutan ;

Bahwa Penjelasan resmi pasal Pasal 32 PP RI Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, ayat (1): sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar ;

Menimbang bahwa menilai dan mempelajari proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II, dengan Tergugat I dihadapan PLT. Camat Tobelo tertanggal 18 Februari 2014, serta sertifikat hak milik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal 21 Maret 2014, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 tahun 2014 disebutkan bahwa terhadap jual beli atas objek tanah yang dilakukan dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah dan telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapat perlindungan hukum dan kepada pembeli harus dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik ;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan literatur hukum perdata telah ditentukan bahwa pengertian 'itikad baik' disini dapat diartikan sebagai ketidaktahuan pembeli atas cacat cela peralihan hak atas tanah yang diperolehnya dan ketidaktahuan ini bukan merupakan kesalahan atau ketidakcermatan pembeli itu, hal mana sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 yang menyatakan bahwa:

- ☐ Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah) ;
- ☐ Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak ;

maka oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengingat pada keadaan-keadaan tersebut diatas, jual beli tanah obyek sengketa sebagaimana yang terdaftar dalam sertifikat hak milik No. 1427 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan Tergugat II sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Penguasaan tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Baru, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,

halaman 26 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat tersebut Haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat menurut Majelis Hakim adalah sah dan bukan dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga (petitum angka-2), Haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, terhadap Petitum Angka-3, angka-4, angka-5, Angka-6 dan Angka-7 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalil Gugatan pokok mengenai tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan tidak terbukti, maka dalil-dalil serta tuntutan Gugatan Penggugat untuk membayar kerugian sebagaimana dalam Petitum angka-8 tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa, oleh karena penerbitan sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap petitum Penggugat angka-9 yang menuntut agar sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan No:2039 dan sertifikat Hak Milik Nomor: 02482 dicabut atau dibatalkan, haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Petitum Penggugat angka-10 yang menuntut sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), oleh karena selama dalam persidangan tidak dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitum tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa kemudian terhadap tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada verset, banding ataupun kasasi dari pihak Tergugat (Petitum angka-11), sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, dalam hal ini telah ditentukan syarat-syarat untuk dapat diterapkannya putusan serta merta, dan untuk itu setelah Majelis Hakim meneliti segala sesuatu

halaman 27 dari 29 Putusan No.88/Pdt.G/2018/PN.Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara yang bersangkutan, dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat terhadap adanya putusan serta merta haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum turut dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPdata), Pasal 19 UU RI Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, Pasal 32 PP RI Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 oleh **MARTHA MAITIMU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **RACHMAT S HI LA HASAN, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **NOBERT HANGEWA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II, III dan Tergugat II, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Pennugat serta Tergugat IV dan Turut Tergugat ;  
Hakim Anggota,

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

28 dari 29 **MARTHA MAITIMU, S.H** ,

**RACHMAT S HI LA HASAN, S.H M.H**



Panitera Pengganti,

**NOBERT HANGEWA**

Perincian Biaya:

1. Panggilan -----	Rp. 770.000,-
2. Biaya ATK-----	Rp. 50.000,-
3. Baaya PNBP-----	Rp. 30.000,-
4. Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai-----	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 866.000,-